

# PEMERINTAH KABUPATEN MUNA

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. MH. Thamrin No. 9 🕿 (0403) 2523462 🖂 93653 Raha

## KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU NOMOR : 503/421.9/107/PM-PTSP/VII/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL **UPTD SD NEGERI 13 LOGHIA** 

JLN. POROS RAHA - NAPABALE DESA LOHIA KECAMATAN LOHIA

## KABUPATEN MUNA

### Menimbang

bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia diwilayah Lohia, dan untuk mendekatkan pelayanan Pendidikan, guna pembentukan karakter peserta didik tingkat lanjutan, maka perlu Pembentukan dan atau pendirian UPTD Sekolah Dasar (SD) NEGERI 13 Loghia di wilayah tersebut dengan maksud memperluas daya tampung siswa.

Bahwa dalam rangka legalitas sekolah baru, perlu dibentuk Kelembagaan UPTD Sekolah Dasar (SD) NEGERI 13 Loghia dengan memberikan Izin

Operasional.

bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka UPTD Sekolah Dasar (SD) NEGERI 13 Loghia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna dianggap layak untuk beroperasi berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna Nomor. 800/339 Tanggal 8 Juni 2022.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muna Melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

#### Mengingat

- Undang-undang nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II di Sulawesi (Kelembagaan Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah; 6.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga Kependidikan: 8.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan 10. Nasional:
- Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Baru.
- 13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 188/636/Kep/429/012/2004 tentang Pembentukan Tim Penilai Pendirian Sekolah Baru Negeri/Swasta.

- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
- 15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 251 Tahun 2008 tentang Spektrum Keahlian SMP.
- Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Muna;
- Peraturan Bupati Muna Nomor 08 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna;
- Peraturan Bupati Muna nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna;

Memperhatikan : 1. Laporan Daftar Nama Siswa-Siswi UPTD SD NEGERI 13 LOGHIA Tahun Ajaran 2021-2022;

- Daftar Guru UPTD Sekolah Dasar (SD) NEGERI 13 Loghia;
- 3. Sertifikat Tanah Hak Pakai No. 00003 Tanggal 21 Desember 2016 beralamat di Desa Lohia Kecamatan Lohia dan Surat Keterangan Domisili Nomor: 470/95/DL/VI/2022 Tanggal 15 Juni 2022;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**KEENAM** 

KESATU Memberikan Persetujuan Pembentukan/Izin Operasional Sekolah Dasar (SD)

dengan Nama UPTD SD NEGERI 13 LOGHIA, Alamat Jln. Poros Raha - Napabale

Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna;

KEDUA Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran

berdirinya UPTD Sekolah Dasar (SD) NEGERI 13 Loghia di Kecamatan

Lohia menjadi tanggung jawab penyelenggara;

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang

digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KEEMPAT Penyelenggara berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan

sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna.

KELIMA Penyelenggara Yayasan, dalam hal penyelenggaraan proses belajar

mengajar tidak diperkenankan menggunakan Gedung Pemerintah.
Apabila Diktum tersebut diatas tidak dipenuhi, maka keputusan ini dapat dicabut

kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raha

Pada Tanggal : 4 Juli 2022

a.n. Bupati Muna
Plt. Kepala Dinas Renanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Rembina Tk. VGol IV/b NIP 19720720 199902 1 002

Tembusan: Yang terhormat.

- 1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
- 2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari:
- 4. Bupati Muna di Raha;
- 5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna di Raha;
- 6. Camat Lohia di Lohia;
- 7. Arsip.